



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut Pengugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; TENTANG

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat berdasarkan suratnya tanggal 22 Maret 2012 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Btg. mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu pengugat dan tergugat tidak datang menghadap 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yaitu pada tanggal 02 April 2012 untuk sidang tanggal 10 April 2012 dan 11 April 2012 untuk sidang tanggal 24 April 2012 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan cerai pengugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata pengugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pengugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya. Oleh karenanya, maka gugatan perceraian pengugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan maksud pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M ENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Dra. Atin Hartini, sebagai Ketua Majelis, serta AnnysAhmadi, SHI.MH, dan Nurul Laily, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, SHI.MH,
Hakim Anggota

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Nurul Laily, S.Ag.

Iman Sahlani,
S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: 30.000,-
	Rp.
2. Biaya Proses	: 20.000,-
	Rp.
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
3. Redaksi	: 5.000,-
	Rp.
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,-
	(tiga ratus satu ribu rupiah)

[PDF to Word](#)